



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 152/KPTS/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KERJA SAMA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka inventarisasi dan pemetaan bidang dan potensi daerah serta objek yang akan dikerjasamakan, maka perlu dibentuk Tim Teknis Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah :
 1. Gubernur Sumatera Selatan.
 2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan.
Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.

- e. Sekretariat :
1. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Kepala Bagian Biro Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Kasubbag Penataan Daerah dan Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Kasubbag Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Kasubbid Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 8. Analis Perencanaan dan Kerjasama pada Subbid Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 9. Kasubbid Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 10. R.M. Hadinata Kusuma, SE., MM (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

11. Nurul Meisyah, S.Sos (Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan).
12. Dwina Harimurty, SE (Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan).
13. Ayu Veronika, A.Md (Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan).
14. Maghfira Chairani, S.Hub, Int (Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan).

KEDUA : Tim Teknis Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang dan potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses KSDDD (Kerja Sama Daerah Dengan Daerah), KSDPK (Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan yang dibuat oleh perangkat daerah/pihak lain yang terkait;

- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **16 Februari** 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.